

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Pihak Perusahaan Angkutan Umum Atau Bus Travel Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap para penumpang yang menggunakan jasa angkutan Umum, pihak perusahaan pada umumnya mengatakan bahwa acuan mereka tetap pada Undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kerugian bagi penumpang. Peraturan perundang-undangan tersebut seperti Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk menjamin hak-hak penumpang berupa kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang adalah sebagai berikut :

1. Penetapan dan pemeriksaan jumlah penumpang yang ada didalam mobil, hal tersebut dilakukan supaya tidak kelebihan kapasitas dan penumpang merasa nyaman dalam kendaraan. Jumlah penumpang dalam satu mobil adalah 7 orang.
2. Pihak Umum akan mengadakan pengujian terhadap mobil sebelum membawa penumpang, seperti cek rem, layak jalan atau tidak serta pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan fisik mobil seperti surat-surat kendaraan, alat-alat keselamatan berkendara, ban, tingkat kegelapan kaca, kotak P3K, dan

lain sebagainya. Selain pemeriksaan fisik mobil, saat ram chek ini juga di cek kesehatan para sopirnya tidak pencandu narkoba dan minuman keras.

3. Mengharuskan Karcis agar dapat mengetahui identitas penumpang dengan jelas, karena karcis ini nantinya menjadi bukti asuransi bagi penumpang.
4. Sebagai bentuk penanganan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak penumpang, maka jika terjadi pelanggaran, seperti menaikkan penumpang melebihi kapasitas, pengambilan penumpang di luar terminal atau terdapat banyak keluhan dari para penumpang lainnya, maka pihak perusahaan akan bersedia diberikan teguran atau peringatan. Jika masih melanggar atau masih banyak keluhan maka izin perusahaan akan ditahan, namun jika masih melanggar maka pihak travel bersedia izin itu akan di cabut dan perusahaannya akan ditutup.
5. Jika ada penumpang yang mengganggu penumpang lainnya, maka pihak angkutan umum seperti supir maupun kenek akan menurunkan penumpang tersebut di jalan, hal ini sebagai bentuk pelayanan terhadap penumpang yang telah terganggu.

Namun demikian, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa kebijakan dari perusahaan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberian tiket yang jelas kepada penumpang sebagai bentuk pencegahan terjadinya kerugian bagi penumpang. Tiket berlaku sebagai bukti bagi penumpang jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tiket yang jelas maksudnya adalah tiket yang memuat unsur - unsur seperti nama penumpang,

nama perusahaan, alamat dan nomor telepon dari perusahaan, jumlah uang yang dibayar, tempat asal dan tempat tujuan, jadwal keberangkatan, plat nomor dari kendaraan yang digunakan dan tanda tangan pihak perusahaan.

2. Menurunkan penumpang yang mengganggu penumpang yang lain di jalan, karena dianggap telah bertingkah tidak baik dalam mempergunakan jasa. Penurunan penumpang tersebut disertai dengan pengembalian uang tiket yang telah diambil oleh pihak perusahaan. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk penanganan pihak perusahaan terhadap penumpang yang dirugikan haknya oleh penumpang yang lain.
3. Jika perjalanan jauh maka para supir akan dijadwalkan berhenti dua kali yaitu pada jam makan siang dan makan malam. Pada pemberhentian ini supir akan berhenti sedikit lebih lama karena jadwal ini selain dipergunakan untuk makan dan istirahat, jadwal ini juga dipergunakan untuk melaksanakan ibadah shalat.

Namun sejauh ini belum ada pihak angkutan yang diberikan sanksi, padahal masih banyak hak-hak penumpang yang tidak terpenuhi, seperti mengangkut melebihi kapasitas, mengambil penumpang diluar terminal, keterlambatan penjemputan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan selama ini penumpang hanya menyampaikan pengaduannya kepada pihak perusahaan.

Adapun saat penumpang menyampaikan keluhannya kepada pihak perusahaan, pihak perusahaan hanya menanggapi dengan memohon pengertian dari penumpang atau berjanji akan menyelidiki dan menyelesaikan namun kenyataannya masalah tersebut berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan yang diberikan pihak travel terhadap penumpang adalah dengan memberikan tiket kepada penumpang sebagai bentuk asuransi bagi penumpang, memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi jasa, memberikan kompensasi apabila terjadi kecelakaan, adanya peraturan yang mengatur tentang angkutan orang, memberikan sanksi bagi yang melanggar hak-hak penumpang, dan adanya jadwal makan dan shalat.

4.2 Sanksi Hukum Jika Pelaku Usaha Umum Tidak Memberikan Ganti Rugi Atas Kecelakaan Yang Dilakukan Oleh Supir.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 192 disebutkan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Adanya azas bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan (Pasal 522 KUHD), sehingga dia bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung dengan

pengangkutan yang diselenggarakan itu, kecuali bila pengangkut dapat mendiskulpir dirinya (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 522 ayat (2) KUHD). Di samping pendapat bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman.

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang sering terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari kecelakaan lalu lintas, banyak kerugian yang ditanggung oleh korban, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas harus dapat memperhatikan dan mengganti kerugian yang ditanggung oleh korban.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini disebabkan antara lain faktor manusia (*human error*), faktor sarana seperti kelaikan kendaraan, rusaknya jalan, terlampauinya beban jalan serta sarana penunjang lainnya memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semua pengguna jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa siapa saja. Ruang lingkup hukum dapat melihat secara umum bahwa konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk kepada tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggungjawab hukum dalam ranah hukum privat.

Kecelakaan mobil travel yang mengakibatkan korban jiwa dalam cerita Anda merupakan jenis kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c jo. Pasal 229 ayat (4) [Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) (“UU LLAJ”). Kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Sebagai perusahaan angkutan umum, pemilik/pengelola mobil travel pada dasarnya wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi [Pasal 141 ayat (1) UU LLAJ]:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan

Arti perusahaan angkutan umum itu sendiri menurut Pasal 1 angka 21 UU LLAJ adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Dari sini dapat diketahui bahwa pemilik/pengelola mobil travel sebagai perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar keamanan bagi pengguna jasa. Pengguna jasa yakni perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum (Pasal 1 angka 22 UU LLAJ).

Bentuk pertanggungjawaban pemilik/pengelola mobil travel jika terjadi kecelakaan berat terkait penggunaan jasa penyediaan mobil travel. Berdasarkan Pasal 191 UU LLAJ, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Berkaitan dengan penggantian kerugian oleh penyedia jasa angkutan umum, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Mengacu pada kedua pasal di atas, apabila pengemudi mobil travel (sebagai orang yang dipekerjakan oleh pemilik/pengelola mobil travel) dalam bekerja menyebabkan suatu kerugian, pada dasarnya pemilik/pengelola mobil travel tersebut ikut bertanggung jawab. Lebih daripada itu, jika penumpang mobil travel meninggal dunia atau luka, pemilik/pengelola mobil travel juga bertanggungjawab atas kerugian tersebut, kecuali disebabkan karena kesalahan penumpang.

Selain itu, pengemudi atau pemilik atau pengelola mobil travel bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku jika ada keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau

hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan [Pasal 234 ayat (1) jo. Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ].

Jadi, apabila kecelakaan mobil travel yang menelan korban jiwa tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan pengemudi, perilaku penumpang sendiri, dan/atau gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan, maka si pemilik/pengelola mobil travel tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Sanksi pidana bagi pemilik/pengelola mobil travel jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa (penumpang mobil travel)? Pada dasarnya sanksi pidana dikenakan pada orang yang mengemudikan mobil travel tersebut. Sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.

Pada dasarnya, dalam hukum pidana dikenal prinsip pertanggungjawaban pidana, yakni setiap orang yang melakukan tindak pidana maka ketentuan hukuman pidana akan dikenakan padanya. Salah satunya ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”), yang berbunyi “ pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Bentuk perlindungan lainnya adalah yang diberikan kepada korban baik secara abstrak maupun secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi tiga yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, faktor cuaca. Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas akan menimbulkan korban yang seyogianya mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas termuat dalam Pasal 235 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka pengemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana,. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban maka pelakunya bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan penulis di atas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pada dasarnya pemilik/pengelola mobil travel tidak bisa turut dikenakan sanksi pidana oleh karena prinsip tanggung jawab pidana tadi. Akan tetapi, tanggung jawab lain yang bisa dimintakan kepada pemilik/pengelola mobil travel adalah tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal dunia.